



**PUTUSAN**  
Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI PROVINSI SUMATRA UTARA**, yang diwakili oleh Erwin Putra, S.E., M.Si., selaku Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 1, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwansyah Tanjung, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tanjung & Rekan, beralamat di Jalan Rambutan Raya, Komplek Namorambe City, C-22, Desa Delitua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **IRWANSYAH PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rinte Raya, Komplek Puri Zahara II, Nomor B-14, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
2. **HALOMOAN**, bertempat tinggal di Jalan P. Baris, Gang Delima LK-4, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
3. **IKSAN ZULKARNAIN HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan Samanhudi, Nomor 417 LK-II, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara,
4. **SYAHIDI SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Tongkol, Nomor 35A Belawan, Kelurahan Belawan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan,  
Provinsi Sumatera Utara,

5. **MARIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Jala XI Lingk-06,  
Kelurahan Rengas Pulai, Kecamatan Medan Marelan, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara,
6. **ABDUL KARIM HASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Sei  
Belumai Hilir, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan  
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi  
Sumatera Utara,
7. **JALIANI NASUTION**, bertempat tinggal di Komplek PDAM  
Tirtanadi, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal,  
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
8. **SUGANDHI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan STM, Gang  
Syukur, Nomor 3, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan  
Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,  
kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Adamsyah, S.H., M.H., CPM., CPArb. dan kawan-kawan,  
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga  
Bantuan Hukum Warga Indonesia (LBH-WI), beralamat di  
Gedung Auto Raja, Lantai II, Jalan Merak, Nomor 12 A,  
Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal,  
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan  
sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dan seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025



2. Menyatakan Para Penggugat adalah pensiunan tenaga kerja dari Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara (*in casu* Tergugat);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keikutsertaan Para Penggugat dalam program penerimaan hak pensiun sebagai pengganti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, karena memasuki usia pensiun, yang didaftarkan oleh Tergugat;
4. Menyatakan Keputusan Direksi Tergugat Nomor KEP-16/DIR/2024 tentang Pembayaran Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pensiunan Tergugat yang belum dibayarkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (*outstanding*), tertanggal 7 Februari 2024 tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum penerapannya terhadap Para Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak pensiun Para Penggugat secara penuh sebagaimana perhitungan di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) PDAM Tirtanadi dan AJB Bumiputera 1912 Nomor 10/SPJN/DIR/2012 dan 043/BP-PDAM TN/PKS/VII/20212, tertanggal 13 Juli 2012, dengan rumusan gaji pokok x masa kerja x 3,25;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa hak pensiun kepada Para Penggugat secara penuh dan sekaligus dengan total hak pensiun seluruhnya yakni sebesar Rp2.205.855.924,00 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

**Penggugat I:**

- Gaji pokok : Rp5.078.400,00
- Masa kerja : 29,7 tahun
- Ketentuan PKS : 3,25 x
- Total hak pensiun : Rp490.192.560,00 dikurangi
- Penerimaan hak 50% : Rp244.000.000,00
- Total sisa hak pensiun : Rp246.192.560,00 (dua ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II,

- Gaji pokok : Rp5.749.100,00
- Masa kerja : 32,9 tahun
- Ketentuan PKS : 3,25 x
- Total hak pensiun : Rp614.722.517,00 dikurangi
- Penerimaan hak 50% : Rp307.828.373,00
- Total sisa hak pensiun : Rp306.894.144,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah);

Penggugat III,

- Gaji pokok : Rp5.184.100,00
- Masa kerja : 34,3 tahun
- Ketentuan PKS : 3,25 x
- Total hak pensiun : Rp577.897.547,00 dikurangi
- Penerimaan hak 50% : Rp288.948.774,00
- Total sisa hak pensiun : Rp288.948.773,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Penggugat IV,

- Gaji pokok : Rp5.403.400,00
- Masa kerja : 33,1 tahun
- Ketentuan PKS : 3,25 x
- Total hak pensiun : Rp581.270.755,00 dikurangi
- Penerimaan hak 50% : Rp290.000.000,00
- Total sisa hak pensiun : Rp291.270.755,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Penggugat V,

- Gaji pokok : Rp4.821.800,00
- Masa kerja : 31,1 tahun
- Ketentuan PKS : 3,25 x
- Total hak pensiun : Rp487.363.435,00 dikurangi

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan hak 50% : Rp244.073.489,00
- Total sisa hak pensiun : Rp243.289.946,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

Penggugat VI,

- Gaji pokok : Rp6.181.000,00
- Masa kerja : 34,3 tahun
- Ketentuan PKS : 3,25 x
- Total hak pensiun : Rp689.026.975,00 dikurangi
- Penerimaan hak 50% : Rp343.910.940,00
- Total sisa hak pensiun : Rp345.116.035,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam belas ribu tiga puluh lima rupiah);

Penggugat VII,

- Gaji pokok : Rp4.821.800,00
- Masa kerja : 32,8 tahun
- Ketentuan PKS : 3,25 x
- Total hak pensiun : Rp514.003.880,00 dikurangi
- Penerimaan hak 50% : Rp256.375.106,00
- Total sisa hak pensiun : Rp257.628.174,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);

Penggugat VIII,

- Gaji pokok : Rp4.674.500,00
- Masa kerja : 29,9 tahun
- Ketentuan PKS : 3,25 x
- Total hak pensiun : Rp454.244.537,00 dikurangi
- Penerimaan hak 50% : Rp227.729.000,00
- Total sisa hak pensiun : Rp226.515.537,00 (dua ratus dua puluh dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap harinya apabila ada keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

8. Menetapkan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon atas putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Sela Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 16 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 5 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Para Penggugat telah mencapai usia pensiun;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hak pensiun Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
    - 3.1. Penggugat I (Irwansyah Putra), sisa hak pensiun Rp246.192.560,00 (dua ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah),
    - 3.2. Penggugat II (Halomoan), sisa hak pensiun Rp306.894.144,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah),
    - 3.3. Penggugat III (Iksan Zulkarnain Harahap), sisa hak pensiun Rp288.948.773,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah),
    - 3.4. Penggugat IV (Syahidi Syahputra), sisa hak pensiun Rp291.270.755,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah),
    - 3.5. Penggugat V (Mariman), sisa hak pensiun Rp243.289.946,00 (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah),
    - 3.6. Penggugat VI (Abdul Karim Hasibuan), sisa hak pensiun Rp345.116.035,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam belas ribu tiga puluh lima rupiah),
    - 3.7. Penggugat VII (Jallani Nasution), sisa hak pensiun Rp257.628.174,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah),
    - 3.8. Penggugat VIII (Sugandhi, S.E.), sisa hak pensiun Rp226.515.537,00 (dua ratus dua puluh dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah),
- Total seluruhnya sebesar Rp2.205.855.924,00 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp523.200,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 232/Kas/2024/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Desember 2024, Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn.;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat di PHK oleh Tergugat karena usia pensiun, oleh karenanya perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada Para Penggugat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
- Bahwa namun ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut;
- Bahwa dalil Tergugat atas tidak dipenuhinya hak-hak Para Penggugat yang di-PHK karena usia pensiun karena Tergugat mempunyai persoalan hukum dengan AJB Bumiputera 1912, alasan tersebut tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak AJB Bumiputera 1912;
- Bahwa lebih dari hal tersebut alasan-alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak termasuk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tidak berdasar hukum, oleh sebab itu ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting*

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025



*opinion*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Para Penggugat telah mencapai usia pensiun dan kepada Para Penggugat yang telah mencapai usia pensiun sehingga berakhir hubungan kerjanya, maka kepada Para Penggugat berhak memperoleh hak-haknya;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial, penilaian bukti-bukti dan besarnya kompensasi adalah terkait dengan pokok perkara sehingga terhadap keberatan Pemohon Kasasi yang merupakan pengulangan jumlah Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya amar ke dalam pokok perkara sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat terbukti telah bekerja sama dengan AJB Bumiputera 1912 tentang pembayaran uang pensiun pekerjaanya (*vide* bukti T3) dan perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat muncul karena AJB Bumiputera 1912 terbukti telah melakukan wanprestasi dan Tergugat juga telah melakukan berbagai upaya agar AJB Bumiputera melakukan kewajibannya termasuk Tergugat melakukan gugatan terkait wanprestasi yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 ke Pengadilan Negeri Medan (*vide* bukti T29);
- Berdasarkan ketentuan Pasal 56 *juncto* Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang pada pokoknya mengatur hak-hak pekerja yang putus hubungan kerja karena usia pensiun dan apabila pengusaha mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengikutsertakan pekerjaanya dalam pembayaran uang pensiun Program Penerimaan Manfaat Pensiun AJB Bumiputera 1912 dengan pembayaran premi oleh Tergugat dan setelah diperhitungkan dalam perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, kewajiban Tergugat untuk membayar uang pensiun Para Penggugat terbukti Para Penggugat telah menerima 50% hak pensiun yang ditransfer oleh Divisi Keuangan Tergugat ke rekening Para Penggugat yang perhitungannya telah berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah membayar hak pensiun kepada Para Penggugat meskipun tidak sesuai dengan rumus pemberian hak pensiun manfaat pensiun AJB Bumiputera 1912 dan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah mengikut sertakan pekerjaanya dalam manfaat pensiun AJB Bumiputera 1912 dengan premi dibayar oleh Tergugat serta mempertimbangkan bahwa kesalahan kekurangan pembayaran hak pensiun manfaat pensiun adalah murni kesalahan AJB Bumiputera 1912, maka kepada Tergugat tidak seharusnya dihukum untuk kesalahan yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 tetapi dihukum untuk membayar sesuai kesanggupan Tergugat dalam SK Direksi Nomor KEP-16/DIR/SDM/2024 *juncto* Peraturan Perusahaan Tahun 2024 (*vide* Bukti T24);
- Bahwa sisa pensiun Para Penggugat adalah sebagai berikut:
  - 1) Penggugat I (Irwansyah Putra) Rp30.784.727,00 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - 2) Penggugat II (Halomoan) Rp13.500.158,00 (tiga belas juta lima ratus ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
  - 3) Penggugat III (Iksan Zulkarnain Harahap) Rp17.697.779,00 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Penggugat IV (Syahidi Syahputra) Rp35.764.792,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 5) Penggugat V (Mariman) Rp35.197.703,00 (tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- 6) Penggugat VI (Abdul Karim Hasibuan) Rp24.014.490,00 (dua puluh empat juta empat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- 7) Penggugat VII (Jailani Nasution) Rp27.575.418,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- 8) Penggugat VIII (Sugandhi, S.E.) Rp47.605.681,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI PROVINSI SUMATRA UTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTANADI PROVINSI SUMATRA UTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Agus Subroto, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 437 K/Pdt.Sus-PHI/2025